

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan. Perizinan usaha merupakan bukti legalitas dan persetujuan bagi individu maupun badan usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu dalam bentuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis perizinan yang disesuaikan dengan beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuknya yang paling umum dan penting adalah perizinan berusaha, yang menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara sah. (Susanto et al., 2020)

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat ini pemerintah Indonesia berupaya melakukan transformasi dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya di bidang perizinan usaha. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan perizinan berbasis daring (online) yang dirancang untuk mempermudah interaksi antara masyarakat dan birokrasi pemerintah. Tujuan utama dari digitalisasi layanan perizinan ini adalah untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel. (Afriyani et al., 2022)

Salah satu inovasi strategis yang diluncurkan pemerintah adalah Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini merupakan penyempurnaan dari sistem perizinan sebelumnya, dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang menilai tingkat risiko suatu kegiatan usaha sebagai dasar dalam pemberian izin, sistem ini mengintegrasikan berbagai perizinan dalam satu platform berbasis risiko. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat

akan layanan yang cepat dan transparan di tengah perkembangan ekonomi digital. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat proses pendirian usaha, dan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha. (Duri et al., 2024)

Penerapan OSS-RBA atau perizinan berusaha berbasis risiko ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara daring, pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses perizinan manual yang rumit. Legalitas ini menjadi penting tidak hanya untuk kepastian usaha, tetapi juga sebagai syarat untuk mengakses pembiayaan, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya. (Putri et al., 2024)

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dirancang untuk mengkategorikan risiko usaha berdasarkan tingkat bahaya potensial, sehingga perizinan dapat dikeluarkan lebih cepat untuk usaha berisiko rendah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mendorong penyederhanaan perizinan. Payung hukum perizinan berusaha berbasis risiko pada awalnya ditetapkan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 disahkan, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan modern. (Karya & Semarang, 2022)

Pembaruan tersebut dituangkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, yang mencabut dan menggantikan PP 5 Tahun 2021 serta menetapkan perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS RBA sebagai platform resmi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui PP terbaru ini, seluruh proses perizinan berusaha ditegaskan harus mengacu pada satu rujukan tunggal dan dijalankan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform resmi. Pembaruan tersebut bertujuan memperkuat

integrasi layanan, konsistensi standar, serta memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. (Armalita & Khotami, 2025)

Berdasarkan amanat PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada BAB III pasal 12 ayat 3 menerangkan bahwa lembaga atau pihak yang berwenang melaksanakan penerbitan izin usah salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di tingkat pelaksanaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran penting sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha melalui OSS-RBA. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2025)

DPMPTSP Kota/Kabupaten menjadi garda terdepan yang menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi riil pelayanan di daerah. Peran DPMPTSP tidak hanya sebatas verifikator administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, dan edukator bagi pelaku usaha di wilayahnya. Fungsi pendampingan ini menjadi krusial mengingat tingkat literasi digital dan pemahaman regulasi kesiapan institusi daerah menjadi kunci keberlanjutan implementasi kebijakan secara efektif. (Susanto et al., 2020)

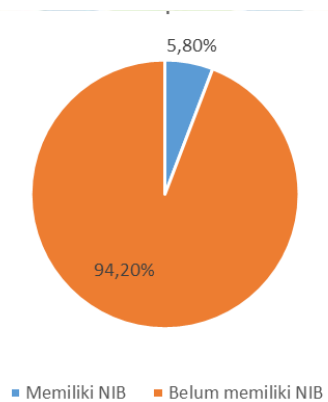
Besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional turut memperkuat urgensi kebijakan ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia, jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2024 tercatat sebesar 56,14 juta unit, dengan proposi usaha mikro mencapai 96,84% dari total keseluruhan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada periode yang sama mencapai 59,64% atau setara dengan Rp.13.203,6 triliun, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak 121,8 juta orang. (Kementerian UMKM, 2024)

Data tersebut mempertegas bahwa UMKM merupakan pilar utama ekonomi nasional yang menopang lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara luas. Oleh

karena itu, kemudahan akses terhadap legalitas usaha melalui penerbitan NIB berbasis OSS-RBA menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrative, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, pembinaan dan program pemberdayaan lainnya.

Selain itu, urgensi peningkatan legalitas usaha semakin menonjol sebagaimana dipaparkan dalam Workshop Perizinan dan Produktivitas Kerja UMKM yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan DPMPTSP serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa dari total sekitar 64,19 juta unit UMKM di Indonesia pada tahun 2023, hanya 5,8% yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga lebih dari 60 juta UMKM masih beroperasi tanpa legalitas formal yang memadai. (Agungnoe, 2025)

Gambar 1.1 Presentase Kepemilikan NIB



Sumber: Agungnoe (Diolah Peneliti)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM, padahal legalitas merupakan aspek penting dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan, pendampingan usaha serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Workshop tersebut juga menegaskan bahwa rendahnya proporsi UMKM

yang memiliki NIB disebabkan oleh kurangnya pemahaman, akses informasi dan keterbatasan dalam proses perizinan. Temuan ini memberikan gambaran awal bahwa permasalahan legalitas tidak hanya terjadi pada level daerah, tetapi merupakan isu struktural yang meluas di berbagai wilayah Indonesia. (Agungnoe, 2025).

Fenomena rendahnya tingkat kepemilikan NIB tersebut juga tercermin di tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung. Berdasarkan data yang di peroleh dari Open Data Jabar jumlah NIB yang terbit per tahun 2023 adalah sebanyak 36.369 dokumen, angka yang masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Tercatat terdapat sebanyak 523.584 unit UMKM yang terdata resmi oleh pemerintah daerah, belum termasuk pelaku usaha informal yang tidak tercatat dalam database resmi. (Jabar, 2023)

Tabel 1.1 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Terbit di Provinsi Jawa Barat

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah	Satuan	Jumlah UMKM
Kabupaten Karawang	24.654	NIB	355.624
Kabupaten Bandung Barat	29.155	NIB	237.919
Kota Bogor	18.825	NIB	131.538
Kota Bandung	36.369	NIB	523.584
Kota Cirebon	4.838	NIB	61.234

Sumber: Open Data Jabar (Diolah Peneliti)

Data pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung termasuk salah satu daerah dengan jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang cukup tinggi. Perlu dicatat bahwa data jumlah UMKM ini merujuk pada data open jabar tahun 2023, mengingat data agregat terbaru yang mencakup keseluruhan populasi UMKM di Kota Bandung belum tersedia. Meskipun angka ini terlihat signifikan bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, namun

capaian tersebut masih belum sebanding dengan total populasi UMKM yang beroperasi di Kota Bandung. Berikut dibawah ini tabel jumlah UMKM di Kota Bandung.

Tabel 1.2 Proyeksi Jumlah UMKM di Kota Bandung

No	Kategori Usaha	Proyeksi jumlah UMKM	Satuan
1	Aksesoris	1.219	Unit
2	Batik	1.219	Unit
3	Bordir	174	Unit
4	Craft	43.530	Unit
5	Fashion	42.486	Unit
6	Konveksi	25.944	Unit
7	Kuliner	187.355	Unit
8	Makanan	137.034	Unit
9	Minuman	25.422	Unit
10	Jasa/Lainnya	59.201	Unit
		523.584	Unit

Sumber : Open Data Jabar (Diolah Peneliti)

Dalam tabel 1.2 Open Data Jabar Tahun 2023 menyajikan data mengenai jumlah UMKM di Kota Bandung berdasarkan ketegori jenis usahanya total jumlah UMKM yang ada di Kota Bandung adalah 523.584. Ketimpangan antara jumlah UMKM dan jumlah NIB yang terbit berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kota Bandung masih beroperasi tanpa legalitas formal, sehingga berpotensi menghadapi hambatan akses permodalan, pembinaan, serta program pemberdayaan ekonomi.

Data tersebut mempertegas bahwa meskipun Kota Bandung dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Barat namun tingkat adopsi legalitas usahanya masih belum optimal. (BPS Kota Bandung, 2024). Kondisi ini menjadi indikator awal adanya hambatan implementatif yang perlu ditelusuri lebih lanjut, baik dari sisi kesiapan sistem maupun dari sisi kemampuan pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha

berbasis risiko terutama dalam mengakses layanan OSS-RBA sebagai instrumen peraturan tersebut.

Perbandingan penerbitan NIB antar daerah di Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang mengindikasikan perbedaan kapasitas institusi, karakteristik pelaku usaha, serta kesiapan infrastruktur digital di masing-masing wilayah. Beberapa daerah dengan jumlah UMKM yang relatif besar justru memiliki tingkat penerbitan NIB yang rendah, sehingga mempertegas adanya persoalan struktural dalam proses legalisasi usaha. (Alesia et al., 2025)

Dalam konteks Kota Bandung, meskipun dukungan kelembagaan seperti DPMPTSP telah berjalan cukup baik melalui penyediaan layanan, pendampingan, dan konsultasi, kondisi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala administratif dan teknis dalam pengurusan NIB. Kesulitan dalam memahami prosedur perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS-RBA, keterbatasan perangkat teknologi, serta rendahnya literasi digital menjadi faktor yang kerap disebut sebagai penghambat utama. (Duri et al., 2024)

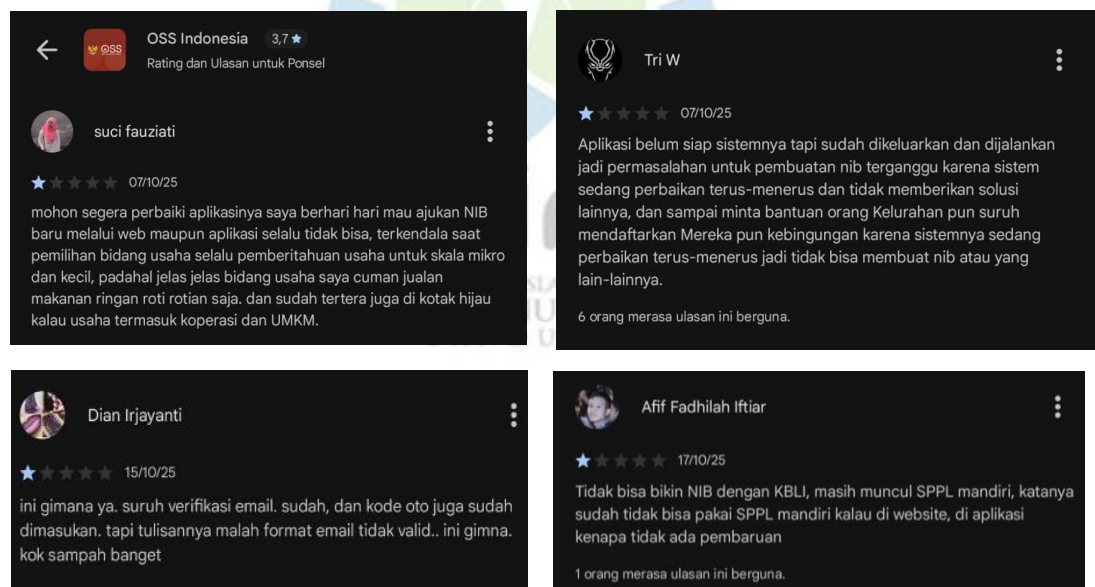
Lebih jauh, Berbagai keluhan masyarakat terhadap aplikasi OSS Indonesia menunjukkan bahwa proses penerbitan NIB masih menghadapi hambatan teknis dan administratif yang cukup kompleks. Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi tidak dapat diakses setelah pembaruan, verifikasi email sering gagal dilakukan, serta adanya ketidaksesuaian fitur aplikasi dengan kebijakan terbaru seperti munculnya menu SPPL Mandiri dan error pada pengisian KBLI yang seharusnya telah disesuaikan dengan regulasi perizinan berbasis risiko.

Hal ini dapat memperburuk kebingungan pelaku usaha dalam mengikuti prosedur. Selain itu, masalah pada tahap pembuatan akun, kesalahan pembacaan format email, dan error pada fitur tertentu menandakan bahwa stabilitas sistem belum sepenuhnya optimal. Kendala-kendala tersebut tidak hanya berdampak pada pelayanan publik,

tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi perizinan yang efisien dan transparan. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan di DPMPSTP Kota Bandung ditemukan bahwa belum tersedianya SOP khusus dalam pelaksanaan OSS-RBA pada penerbitan NIB.

Pelaksanaan hanya mengacu pada PP dan Standar pelayanan, padahal standar operasional prosedur merupakan pedoman yang disusun untuk memberikan kemudahan, kerapihan dan ketertiban dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan sehingga dapat menjadi jalan atau jembatan untuk mencapai tujuan. (Ratna & Hasin, 2022) Lebih jauh bentuk konkret dari hambatan-hambatan tersebut berikut di bawah ini disajikan beberapa keluhan masyarakat terhadap aplikasi OSS Indonesia.

Gambar 1.2 Keluhan Masyarakat



Sumber: Ulasan Aplikasi OSS Indonesia (Diolah peneliti)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa hambatan teknis menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat proses pembuatan NIB. Kendala-kendala tersebut berimplikasi langsung terhadap implementasi kebijakan, mengingat OSS-RBA merupakan tulang punggung perizinan berbasis risiko yang wajib digunakan oleh seluruh pelaku usaha. Jika sistem tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi tidak dapat tercapai, dan pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memperoleh legalitas usaha. Kondisi ini sekaligus mempertegas adanya gap antara tujuan kebijakan yang ingin menghadirkan layanan perizinan yang cepat, sederhana, dan terintegrasi dengan realitas birokrasi digital yang masih diwarnai hambatan teknis di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada OSS RBA dalam Penerbitan NIB Bagi UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, dengan melihat implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik, kapasitas institusi daerah, dan kesiapan pelayanan digital pemerintah. Dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada OSS-RBA dalam Penerbitan NIB bagi UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya komunikasi dalam implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) kepada pelaku UMKM sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan manfaat penerbitan NIB

2. Sumber daya dalam implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pemahaman terhadap sistem digital, SDM, maupun keterbatasan akses informasi dan proses perizinan.
3. Masih rendahnya tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM baik secara nasional maupun tingkat daerah, termasuk di Kota Bandung.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu terus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas pelayanan, berdasarkan hasil pengamatan belum tersedia SOP khusus dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Komunikasi dalam Implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di DPMPTSP Kota Bandung?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS-RBA di DPMPTSP Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana kebijakan di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung terhadap penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM ?
4. Bagaimana struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di DPMPTSP Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam Implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di DPMPTSP Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS-RBA di DPMPTSP Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui disposisi (sikap dan komitmen) para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di DPMPTSP Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di DPMPTSP Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmiah secara komprehensif, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Publik. Khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan terkait perizinan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi akademik sekaligus sumber pembelajaran, baik bagi peneliti maupun mahasiswa lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko pada (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik, khususnya pada penerapan OSS-RBA agar lebih efektif, efisien, terhadap kebutuhan pelaku usaha.
- b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan literasi digital pelaku usaha, serta mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis risiko di tingkat daerah.
- c. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha melalui OSS-RBA serta mendorong peningkatan partisipasi dalam pengurusan NIB.
- d. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengalaman empiris serta memperluas wawasan dalam memahami implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang pelayanan perizinan berbasis digital.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah dasar pemikiran yang menjadi acuan dalam menjalankan tahapan penelitian. Kerangka ini membantu peneliti dalam menyusun instrument, menentukan metode analisis dan menafsirkan data hingga merumuskan kesimpulan (Hanifah et al., 2025). Disamping itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur pemikiran peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission Risk Based Apporoach (OSS-RBA) dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil di Kota Bandung.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan izin usaha, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan izin berusaha, diantaranya keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem OSS-RBA, adanya kendala teknis dan keterbatasan akses informasi dalam proses perizinan berusaha, rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Fenomena tersebut menjadi *input* dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan penyederhanaan perizinan dengan kondisi implementasinya di lapangan.

Untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, penelitian ini menggunakan pendekatan proses melalui model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menekankan empat komponen: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Erna, 2012). Pemilihan model ini relevan dengan dinamika implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meskipun perizinan berbasis risiko menawarkan penyederhanaan proses dan integrasi layanan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti gangguan teknis aplikasi, ketidaksinkronan regulasi, keterbatasan kemampuan digital pelaku usaha, serta intensitas pendampingan yang masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

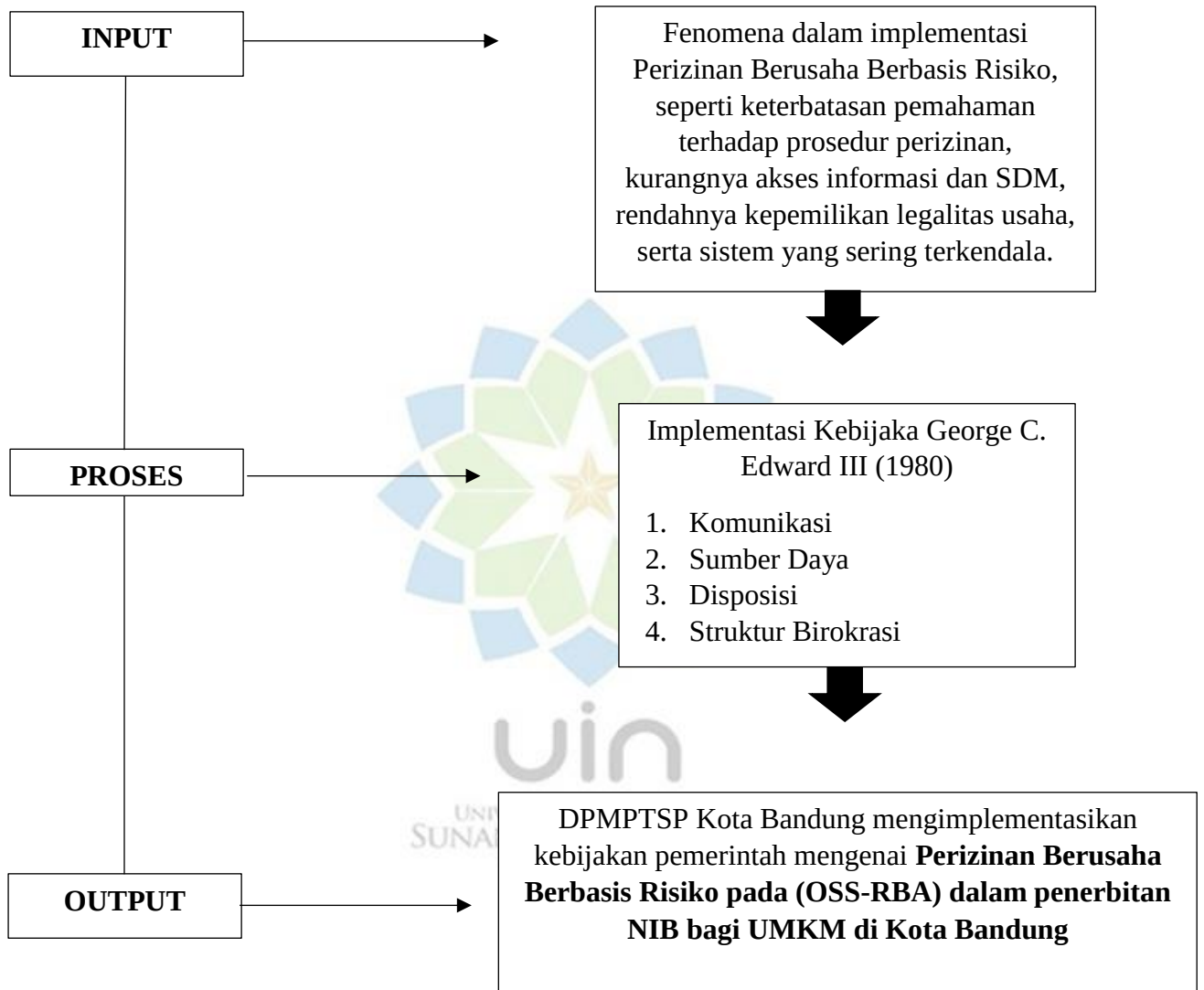
Kendala-kendala tersebut berkaitan langsung dengan dimensi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya teknologi dan SDM, disposisi pelaksana di daerah, serta struktur birokrasi yang mendukung implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS-RBA. Hasil dari keseluruhan proses implementasi tersebut menghasilkan *Output*, yaitu gambaran implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP Kota Bandung dalam penerbitan NIB bagi UMKM. Output ini menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pelaksanaanya di Kota Bandung.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan OSS-RBA dalam penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan keterkaitan yang sistematis antara kebijakan sebagai *input*, proses implementasi kebijakan berdasarkan teori George C Edward III sebagai variabel analisis dan hasil implementasi sebagai *output* penelitian, sebagaimana berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti